



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR :188.45 /17 /KPTS-BUP/2022

TENTANG
BANTUAN BIAYA MAKAN MINUM TAMU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penerimaan Tamu Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya perlu diberikan bantuan biaya makan minum tamu Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Biaya Makan Minum Tamu Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bantuan Biaya Makan Minum Tamu Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Bantuan biaya makan minum tamu sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan dalam bentuk uang setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :
1. Biaya makan minum tamu Bupati sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) perbulan
 2. Biaya makan minum tamu Wakil Bupati sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah) perbulan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 pada DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kab.Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung